

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupannya, tidak dapat kita pungkiri bahwa manusia bukan hanya merupakan makhluk sosial tetapi juga sebagai makhluk ekonomi dimana manusia selalu memiliki akal dan pikiran untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi ataupun distribusi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada masa produktifnya manusia bekerja menghasilkan uang. Hasil bekerjanya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kelebihan dana mereka ada yang digunakan untuk membuka usaha, bermain saham, investasi, disimpan di lembaga keuangan seperti bank, dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dan lain-lain. Penyimpanan di lembaga semacam ini diharapkan memberikan hasil yang baik kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat nilai tunai. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.¹ Selain itu perusahaan asuransi juga menawarkan produknya untuk menjamin hidup masyarakat mulai dari jaminan kesehatan, keselamatan, kerugian dalam berbisnis, hingga pendidikan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu asuransi bahkan dapat dijadikan sebagai lahan

¹ Undang- Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian

untuk berinvestasi yang hasilnya menguntungkan dan dapat digunakan sebagai alternatif dalam menjamin masa depan yang secara tegas diatur mengenai kepentingan pemegang polis yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Tidak heran banyak orang memasukan uangnya ke dalam asuransi karena banyaknya keuntungan yang didapatkan. Keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi mulai dari jaminan perlindungan, jaminan kredit, alternatif investasi, dan masih banyak lagi membuat mereka ingin mendaftarkan diri sebagai pemegang polis di perusahaan asuransi pilihannya. Yang mana asuransi bagi nasabahnya memberikan manfaat proteksi terhadap risiko ketikpastian finansial di masa datang, meminimalisir kerugian akibat kerusakan atau kehilangan asset-asset berharga, pengeluaran keuangan tiap bulan lebih stabil dan teratur, alternatif loss control yang paling jitu, dan sebagai tabungan investasi masa depan.² Tetapi pada kenyatannya risiko yang merugikan ternyata dapat terjadi tanpa diduga. Seperti kejadian yang sedang dialami oleh 26.000 nasabah Wana Artha Life saat ini, salah satu nasabah pemegang polis mengatakan bahwa dirinya merasa sangat dirugikan atas keadaan yang terjadi sekarang. Wana Artha Life merupakan perusahaan asuransi lokal yang sudah berdiri puluhan tahun sejak 1974 dan memiliki reputasi sebagai the Best Insurance Company selama beberapa tahun yang dapat dipercaya serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi sangat disayangkan bahwa faktanya perusahaan ini sekarang sedang mengalamikrisis

² Alfons Iman, "Apakah Manfaat Asuransi Bagi Nasabahnya? Simak Penjelasan Lengkapnya Berikut Ini!" https://po1network.com/manfaat-asuransi-bagi-nasabah/?ap_id=00983169, diakses 22 Juli 2020

kepercayaan masyarakat karena mereka tidak memenuhi kewajiban memberikan manfaat nilai tunai maupun mengembalikan dana pokok nasabah yang telah jatuh tempo dan hendak dicairkan.

Rekening efek milik PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha Life yang diblokir oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), dimana Kejagung memblokir rekening efek itu akibat tuntutan dari kasus PT Jiwasraya (Persero) lantaran PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha Life sempat memiliki portofolio investasi yang sama. Namun manajemen menyatakan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam kasus tersebut dan akan segera dibebaskan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pembayaran klaim yang jatuh tempo. Dalam surat pada 21 Januari 2020 terjadi perintah pemblokiran atas rekening efek milik perusahaan dari pihak yang berwenang. Pihak Wana Artha sendiri melakukan klarifikasi dengan pihak Kejaksaan Agung dan dari klarifikasi tersebut memang benar jika rekening efek milik perusahaan dikenakan perintah pemblokiran terkait dengan penanganan suatu kasus hukum yang sedang dalam proses oleh Kejaksaan Agung.³ Kejadian ini tentunya menimbulkan keresahan dan kerugian besar pada nasabah Wana Artha. Pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha Life mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tengah mengadili kasus Jiwasraya. Nasabah yang bernama Anita Lie ini merasa dirugikan atas pemblokiran rekening efek miliknya sebagai tuntutan kasus

³ Sylke Febrina Laucereno, "Geger Gagal Bayar Wana Artha Gara- Gara Jiwasraya", <https://finance.detik.com/moneter/d-4900207/geger-gagal-bayar-wanaartha-gara-gara-jiwasraya/3>, diakses 22 Juli 2020

Jiwasraya. Anitapun menunjuk Kantor Hukum Palmer Situmorang & Partners selaku kuasa hukum dimana Anita memiliki total polis sebesar Rp 7 miliar di Wana Artha Life. “Seluruh Nasabah Pemegang Polis bukanlah pihak dalam perkara dan bukan terdakwa atau saksi, terhadap suatu barang yang digunakan sebagai barang bukti milik pihak ketiga seharusnya tidak dilakukan penyitaan yang mengakibatkan tidak bisa digunakan dan merugikan pemegang polis dimana mereka tidak lagi menerima manfaat setiap bulan dari Wana Artha Life”, ujar Palmer Situmorang dalam keterangan tertulis pada Kamis (28/5/2020). Palmer juga mengatakan bahwa terdapat simpang siur informasi dari Penyidik maupun OJK mengenai jumlah rekening yang diblokir. Di lain pihak informasi yang didapat dari manajemen Wana Artha Life mengklaim seluruh rekening efeknya telah diblokir sehingga tidak bisa melakukan transaksi apapun untuk menunaikan kewajiban. Permohonan keberatan ini telah diajukan ke Pengadilan dimana nasabah yang dirugikan itu melalui rekening efek Wana Artha Life mencakup senilai Rp 4,7 Triliun. Sementara menurut informasi dari Direktur Penyidikan yang dimasukkan menjadi barang bukti adalah sebesar Rp 2,4 Triliun yang terdiri dari Rp 1,1 Triliun dari rekening Reksadana dan Rp 1,3 Triliun dari rekening efek atas nama Wana Artha Life.⁴ Pada kenyataannya Wana Artha sendiri tidak cukup terbuka soal ini sehingga menimbulkan keraguan pada nasabah dimana Wana Artha memang terlibat dalam kasus Jiwasraya.

⁴ Erlangga Djumena, “Kasus Jiwasraya, Nasabah Wana Artha Ajukan Keberatan Pemblokiran Rekening Efek”, <https://money.kompas.com/read/2020/05/29/120700826/kasus-jiwasraya-nasabah-wanaartha-ajukan-keberatan-pemblokiran-rekening-efek>, diakses 22 Juli 2020

Sejak bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini, nasabah pemegang polis Wana Artha Life tidak mendapatkan haknya yaitu nilai tunai setiap bulannya. Hingga pada bulan April, Wana Artha Life melakukan langkah hukum dengan melakukan pendaftaran perkara dengan No Perkara 46/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL yang terdapat Pemohon PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha dan Termohon Kejagung RI cq Jaksa Muda Tipidus Cq Direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tipidsus. Karena pandemic Covid-19, jadwal sidang Praperadilan harus diundur dan baru dapat dimulai sidang pertama pada 8 Juni 2020 silam dan selesai pada 23 Juni 2020. Hakim tunggal Merry Taat Anggarasih memutuskan untuk menggugurkan permohonan Wana Artha Life tersebut sehingga putusan akhir dari sidang Praperadilan ini dinyatakan gugur.⁵ Dengan alasan bahwasanya rekening efek Wana Artha yang disita sedang dijadikan alat bukti dalam perkara pokok persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terkait kasus Asuransi Jiwasraya pada 3 Juni 2020. Sehingga otomatis gugatan pihak Wana Artha Life sebetulnya gugur sejak sidang perdana diselenggarakan. Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Wana Artha Life Erick S Paat menyatakan tidak memahami putusan hakim tunggal yang telah menggugurkan gugatan praperadilan lantaran perkara pokok sudah disidangkan lebih dulu. Ia berpendapat jika akhirnya hal tersebut dipertimbangkan hakim tunggal, proses praperadilan tidak perlu dilanjutkan sejak awal juga sudah bisa selesai saat mendengarkan jawaban dari pihak

⁵ SIPP, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, <http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara>, diakses 22 Juli 2020

Kejagung pada sidang perdana praperadilan. Ia menilai bahwasanya banyak fakta pelanggaran yang dilakukan Kejagung dalam penyitaan unit reksadana dan sangat menyayangkan dimana hakim tunggal tidak secara objektif melihat bukti-bukti yang telah diserahkan.

Perkumpulan Pemegang Polis Wanaartha (P3W) mendorong agar manajemen perusahaan PT Asuransi Wana Artha Life melakukan audiensi dengan para nasabah dan menuntut agar perusahaan lebih transparan dengan mendatangi Kantor Pusat Wal di Jl. Mampang No 76 Jakarta Selatan. Para pemegang polis juga menuntut manajemen Wana Artha Life untuk segera mencairkan nilai manfaat dan juga polis yang sudah jatuh tempo. Menurut Humas P3W Freddy Handojo, ada setidaknya empat tuntutan dari pemegang polis yang salah satunya untuk Wana Artha memberikan penjelasan kepada seluruh nasabah tentang apa yang terjadi di PT AJAW secara konkrit, faktual, jujur, dan transparan.⁶ Dapat dilihat disini bahwasanya selama ini Wana Artha tidak transparan dan tertutup kepada nasabahnya perihal masalah yang terjadi dan penanganannya, sehingga memang terkesan tidak adanya keterbukaan informasi yang jelas dan perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Karena itu nasabah memandang bahwa investasi di Wana Artha Life yang awalnya berjalan dengan baik secara bertahun-tahun menjadi risk fee investment. Padahal hubungan antara keduanya ini merupakan suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa dimana seorang

⁶ Aziz Rahardyan, "Minta Audiensi, Ini 4 Tuntutan Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life", <https://finansial.bisnis.com/read/20200909/215/1289373/minta-audiensi-ini-4-tuntutan-nasabah-gagal-bayar-wanaartha-life>, diakses 2 Oktober 2020

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian ini dilindungi oleh hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, (3) Mengenai suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Jika kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalani dengan perjanjian yang telah disepakati oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.⁷

Dalam dokumen polis asuransi nasabah terdapat (1) Surat Perjanjian Pengajuan Asuransi Wana Saving Plus yang dilengkapi dengan data dan manfaat asuransi, (2) Ketentuan Umum Polis Asuransi Wana Saving Plus Pasal 1-Pasal 18, (3) Perincian Nilai Tunai Polis, (4) Adendum No. 9820020178-01 Polis Asuransi Wana Saving Plus, dan (5) Kwitansi yang berisikan nomor polis, pemegang polis, dan pembayaran. Yang mana kelima dokumen polis asuransi nasabah telah ditandatangani dilengkapi dengan materai teraan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai suatu perjanjian yang sah. Dapat dilihat bahwasanya disini ada “hitam di atas putih” yang merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan di atas kertas yang telah ditandatangani di atas materai. Kemudian kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalankan dengan baik oleh salah satu pihak sehingga dapat dikatakan bahwa kejadian PT Wana Artha Life telah termasuk perusahaan asuransi wanprestasi

⁷ Subekti. Hukum Perjanjian, Cetakan ke- 21, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 17

terhadap nasabah pemegang polis. Wanprestasi sendiri merupakan kondisi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Dalam hal ini Wana Artha telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam memberikan nilai tunai kepada para nasabah setiap bulannya. Wanprestasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang melindungi hak-hak asasi manusia maupun perlindungan konsumen sejalan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dalam kasus ini terdapat banyak hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan mengenai hak daripada konsumen dimana pelanggarannya yaitu konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang

dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pelaku usaha disini yakni Wana Artha tidak menjalankan beberapa kewajibannya sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwasanya pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dan memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kasus gagal bayar Wana Artha, dengan meminjam istilah Karl Loewenstein terkesan bersifat *semantical value* (pemandulan aturan/kontrak) karena Wana Artha sebagai pelaku jasa keuangan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar polis Wana Artha berupa nilai tunai dan yang sudah jatuh tempo. Sehingga memang dapat dilihat disini bahwasanya antara *das sollen* yakni aturan hukum bagaimana yang seharusnya dan *das sein* kenyatannya atau fakta yakni suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat tidak terdapat suatu kesinkronan dan malah berlawanan.

Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah menerbitkan POJK NO 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No 18/POJK. 07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Dalam teorinya Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu hukum atau aturan tergantung pada tiga hal yang pertama yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (aparatur penegak hukum), dan *legal culture* (budaya

hukum). Meskipun secara substansi hukum memang telah mencukupi, namun legal structurenya belum efektif. Nasabah Pemegang Polis Wana Artha Life bahkan sudah melakukan praperadilan yang ditolak dan pengaduan ke XI DPR, dimana Wakil ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mendesak OJK untuk menyelesaikan kasus pemblokiran rekening nasabah Wana Artha oleh Kejaksaan Agung. Politisi PKB ini menegaskan bahwa penyidikan kasus hukum harusnya tidak boleh merugikan hak-hak nasabah.⁸ POJK No 1/POJK.07/2013 Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Namun berperkara di jalur pengadilan bukanlah hal yang mudah dimana konsumen akan tersita waktu dan tenaga serta terbebani biaya perkara seperti menghire pengacara dan biaya lainnya. Nasabah yang melakukan pengaduan kepada Wana Artha sendiri tidak diberikan kepastian waktu pembayaran mengenai hak mereka. Sangat disayangkan apabila masalah ini tidak diselesaikan dan malah dibawa ke ranah politik yang akhirnya menyebabkan perlindungan konsumen menjadi hilang dan kabur. Indonesia sebagai negara hukum dimana sudah seharusnya politik tidak dapat mengalahkan hukum walaupun hukum adalah produk politik. Karena pada akhirnya nasib nasabah Wana Artha yang akan semakin merana dan konsumen ini dilindungi karena konsumen adalah pelaku ekonomi sebagaimana telah dijelaskan mengenai manusia sebagai makhluk ekonomi.

⁸ “Pimpinan Komisi XI DPR Terima Perwakilan Nasabah Wana Artha”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/26/pimpinan-komisi-xi-dpr-terima-perwakilan-nasabah-wanaartha?page=2>, diakses 22 Juli 2020

Selain daripada itu, dalam Undang-Undang 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian dimana Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Mengenai pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha Peransuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kasus pemblokiran rekening Efek Wana Artha Life dari bulan Februari 2020 silam sudah sangat merugikan nasabah pemegang polis baik dari segi materiil maupun non materiil. Salah satu nasabah Wana Artha Life, Freddy Handoyo menjelaskan uang nasabah yang disita merupakan hasil kerja selama usia produktif dan akibat penyitaan tersebut seluruh nasabah menjadi tidak dapat mencairkan uangnya. Enam bulan berlalu sejak Februari silam dimana nasabah pemegang polis PT Wana Artha Life tidak mendapatkan haknya berupa nilai tunai yang dibayarkan setiap bulannya sesuai perjanjian dalam polis dan bahkan juga tidak dapat mencairkan polis yang telah jatuh tempo. Tetapi perjuangan nasabah Wana Artha tidak berhenti sampai sini saja dimana seluruh nasabah pemegang polis akan terus memperjuangkan hak-haknya. Meski praperadilan ditolak, nasabah terus maju memperjuangkan keadilan dengan upaya hukum lainnya yakni gugatan Class Action melawan PT Wana Artha Life yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Black's Law Dictionary, Class Action merupakan sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. Seperti halnya dalam kasus ini sekelompok nasabah pemegang polis yang berkepentingan, terdapat perwakilan untuk mewakili para pemegang polis sebagai

perwakilan untuk menuntut. Wahjudi sebagai nasabah Wana Artha Life selama 26 tahun menegaskan bahwa penyitaan terhadap rekening efek Wana Artha Life merupakan tindakan semena-mena dan bertentangan dengan hukum. Terlebih banyak pemegang polis yang memang menggantungkan nasib dan penghidupan dari investasi yang dipercayakan kepada Wana Artha Life. Ia juga tidak melihat adanya perlindungan dari negara di bidang hukum dan keuangan yang seharusnya melindungi hak-hak asasi nasabah pemegang polis justru memblokir dan menyita rekening efek Wana Artha Life yang di dalamnya terdapat dana kelolaan pemegang polis tanpa prosedur pemeriksaan yang mendalam.⁹

Dikutip dari Tempo. Co, dimana berdasarkan peraturan yang berlaku Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Ahmad Nasrullah mengingatkan pemegang saham perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha Life untuk menyiapkan dana talangan klaim nasabah selama rekening dibekukan aparat hukum. Talangan ini guna memastikan seluruh klaim yang masuk tetap dibayar seperti semula dimana ketentuan ini diatur dalam ketentuan yang menegaskan bahwa pemilik perusahaan harus bertanggung jawab mengacu pada peraturan bahwasanya pemegang saham harus menyediakan buffer selama rekening efek dibekukan. Permintaan pemenuhan dana talangan ini menurut Ahmad sudah disampaikan kepada pemegang saham dan OJK berharap hal ini dapat segera dilaksanakan sehingga pembayaran klaim

⁹ Mohar Syarif, “Desak Buka Sita, Gugatan Class Action Dilayangkan Pemegang Polis Wana Artha Life”, <<https://www.neraca.co.id/article/134402/desak-buka-sita-gugatan-class-action-dilayangkan-pemegang-polis-wanaartha-life>>, diakses 25 Juli 2020

nasabah tidak terganggu. Tetapi Manajemen Wana Artha Life sendiri tidak dapat memberikan kepastian kepada nasabah akan hak yang seharusnya para nasabah dapatkan dengan kata lain tidak ada itikad baik untuk setidaknya menalangi klaim daripada nasabah dan malah membiarkan nasabahnya panik kesana kesini mencari jalan keluar sendiri. Dalam aturan yang disampaikan OJK bahwasanya Wana Artha terdapat perjanjian dengan nasabahnya bertanggung jawab setidaknya menyediakan dana talangan berupa nilai manfaat atau premi yang jatuh tempo karena memang kebanyakan dari nasabah telah mempercayakan menaruh seluruh uangnya di Wana Artha selain itu banyak sekali dan banyak dari mereka yang sudah pensiun untuk menikmati hari tua. Dengan adanya kejadian ini mereka sampai hidup susah karena inilah kewajiban daripada Wana Artha yang seharusnya menjalankan kewajibannya dengan baik agar jangan sampai nasabah yang telah mempercayakan uangnya kepada Wana Artha dirugikan. Sehingga posisi nasabah disini sangat sulit dibuatnya untuk berupaya sendiri dengan tidak transparan memberikan info sejelas-jelasnya kepada nasabah. Wana Artha Life hanya memastikan bahwa klaim akan dibayarkan setelah pemblokiran oleh aparat hukum dibuka dan tidak dapat memastikan kapan.¹⁰

Wana Artha terkesan menyuruh nasabah pemegang polis untuk berjuang ke Aparat Penegak Hukum seperti menggelar aksi damai dan memberikan surat permohonan keberatan atas penyitaan rekening Wana Artha oleh Kejagung kepada

¹⁰ Ariyani Yakti, "OJK Minta Pemilik Wana Artha Life Talangi Klaim Nasabah", [https://bisnis.tempo.co/read/1311579/ojk-minta-pemilik-wanaartha-life-talangi-klaim-nasabah,](https://bisnis.tempo.co/read/1311579/ojk-minta-pemilik-wanaartha-life-talangi-klaim-nasabah) diakses 25 Juli 2020

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara Jiwasraya. Kemudian berkirim dan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi, Pimpinan MPR/DPR/DPDI, Majelis Hakim PN Jakpus, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung, dan OJK. Widya Hananta, salah satu nasabah Wana Artha asli Brebes yang memiliki usaha jualan telur asin ini mengatakan bahwa banyak hidup para pensiunan seperti dirinya, kaum lansia, kebutuhan pendidikan anak-anak, biaya pengobatan dan kebergantungan hidupnya dari tabungannya di Wana Artha Life.¹¹ Dimana Wana Artha Life sendiri tidak pernah muncul untuk berjuang bahkan inisiatif untuk berdialog untuk memberikan penjelasan dan meminta maaf kepada nasabah karena tidak bisa memenuhi hak-hak mereka pun tidak ada. Dapat dilihat Wana Artha Life telah wanprestasi dan tidak ada itikad baik untuk memprioritaskan kesejahteraan para nasabahnya untuk menutup tuntutan hidup karena terimbas pandemic Covid-19.

Dilihat dari kasus wanprestasi Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha Life di atas. Untuk itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum apa saja yang dapat melindungi nasabah Wana Artha Life disini sebagai pemegang polis dalam hal wanprestasi PT Wana Artha Life jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan para nasabah dalam mendapatkan kembali hak nilai tunai dan pengembalian uang yang telah jatuh tempo.

¹¹ Maizal Walfajri, "Minta Kejagung buka penyitaan sub rekening efek, nasabah Wana Artha Life gelar aksi", <https://keuangan.kontan.co.id/news/minta-kejagung-buka-penyitaan-sub-rekening-efek-nasabah-wanaartha-life-gelar-aksi>, diakses 23 September 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi tidak melakukan kewajibannya menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pemegang polis asuransi dalam mendapatkan hak nilai tunai serta pengembalian uang yang telah jatuh tempo?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi tidak melakukan kewajibannya menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah pemegang polis asuransi dalam mendapatkan hak nilai tunai serta pengembalian uang yang telah jatuh tempo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sebagai masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam membahas mengenai kasus yang berhubungan dengan aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis atas wanprestasi Perusahaan Asuransi.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis:

Menambah pengetahuan atau wawasan penulis mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis atas wanprestasi Perusahaan Asuransi.

Bagi masyarakat:

Manfaat bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa wanprestasi suatu Perusahaan Asuransi dapat saja terjadi terhadap para nasabah pemegang polis. Dan juga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan/saran kepada seluruh lembaga penegak keadilan maupun pihak yang terkait agar selalu bertindak adil dalam memutus perkara mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis atas wanprestasi Perusahaan Asuransi.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari berbagai teori berisikan materi-materi yang berhubungan dan diperlukan untuk membantu pemahaman dan kejelasan permasalahan yang akan diteliti yang mendukung pembahasan masalah. Adapun bentuk bahan pustaka yang akan dijadikan data adalah buku/monograf maupun bahan-bahan non buku.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metodologi penelitian dari penelitian hukum yang terjadi meliputi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan atas analisis hukum atau masalah yang terjadi dan pembahasannya. Dimana dalam bab ini memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti dan dianalisis serta diberikan saran sesuai permasalahan yang ada dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.